



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 269 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPARASI KECAMATAN SOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPARASI
KECAMATAN SOBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Ciparasi Kecamatan Sobang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Ciparasi Kecamatan Sobang memiliki luas wilayah 911,58 Ha (sembilan ratus sebelas koma lima delapan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang

Pasal 4

Desa Ciparasi Kecamatan Sobang memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaesmi Kecamatan Sobang, dan Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Majasari Kecamatan Sobang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Sobang; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukaesmi Kecamatan Sobang.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang dengan Desa Sukaesmi Kecamatan Sobang

Pasal 5

Segmen Batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Lebak Kubang hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Cimarpi hingga bertemu batas antara hutan Blok Cimarpi - Hutan Blok Cilejet terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Blok Cilejet hingga bertemu batas antara sawah blok Cilejet - Gunung Malang terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2010-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati punggung Gunung Malang hingga bertemu Puncak Gunung Malang terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2010-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati punggung Gunung Butak hingga bertemu simpul batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang, dengan Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang, dengan Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2016-05.2018-22.2001-22.2010-25.2003-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang dengan
Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong

Pasal 6

Segmen Batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang dengan Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, dan Desa Majasari Kecamatan Sobang, dengan Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2007-25.2003-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Hutan Sangga Buana hingga bertemu simpul batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang, dengan Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang, dengan Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2016-05.2018-22.2001-22.2010-25.2003-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang dengan
Desa Majasari Kecamatan Sobang

Pasal 7

Segmen Batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang dengan Desa Majasari Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Majasari Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara melewati sawah hingga bertemu batas sawah dengan hutan terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara melewati hutan hingga bertemu batas sawah dengan hutan terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2007-002;

- d. dilanjutkan ke arah utara melewati sawah hingga bertemu batas sawah dengan hutan terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2007-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri punggung gunung hingga bertemu simpul batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, dan Desa Majasari Kecamatan Sobang, dengan Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2007-25.2003-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang dengan
Desa Sukamaju Kecamatan Sobang

Pasal 8

Segmen Batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang dengan
Desa Sukamaju Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisimeut hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2005-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cisimeut hingga bertemu simpul batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Majasari Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2007-000.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Ciparasi Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 November 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 269

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 269 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIPARASI
 KECAMATAN SOBANG


DAFTAR PILAR BATAS DESA CIPARASI KECAMATAN SOBANG


TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.04.2016.05.2018.22.2001.2010.25. 2003. 0920.	106° 21' 44,237" E	6° 37' 13,235" S	650598	9268014
C	PBU	36.02.22.2001.2006.25.2003. 0937.	106° 22' 31,948" E	6° 37' 45,646" S	652061	9267015
D	PBU	36.02.22.2001.2005.2007. 0943.	106° 21' 9,773" E	6° 39' 35,566" S	649528	9263645
D	PBU	36.02.22.2001.2007. 0943A	106° 21' 19,011" E	6° 38' 33,423" S	649817	9265553
D	PBU	36.02.22.2001.2005.2010. 0944.	106° 19' 52,711" E	6° 39' 16,077" S	647163	9264250
D	PBU	36.02.22.2001.2010.0944A	106° 20' 31,070" E	6° 38' 18,479" S	648346	9266016

KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
 D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
 PBU : Pilar Batas Utama

PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR :
 TAKUS :
 TENTANG : BATAS DESA CIPARASI KECAMATAN SOBANG

PETA BATAS DESA
 36.02.22.2001

DESA CIPARASI
KECAMATAN SOBANG
KABUPATEN LEBAK



Datum Horizontal : SRGI 2013
 Elipsoid Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Metrik

Uluwatu
 Kepala Kantor Wilayah BAKOSURTANAL
 Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 10 Jakarta Selatan 12120
 Email: uluwatu@bakosurtanal.go.id

BEKTI DAN BERTREKEMAN SIAJI
 Kepala Kantor Wilayah BAKOSURTANAL
 Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 10 Jakarta Selatan 12120
 Email: bekti@bakosurtanal.go.id

- KETERANGAN :**
- Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Area saling Maim
 - ▲ Titik Kartometrik
 - Titik Pilar Desa/Kelurahan
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

No	Titik	Uraian	Uraian	Uraian
1	1	Titik	Titik	Titik
2	2	Titik	Titik	Titik
3	3	Titik	Titik	Titik
4	4	Titik	Titik	Titik
5	5	Titik	Titik	Titik
6	6	Titik	Titik	Titik
7	7	Titik	Titik	Titik
8	8	Titik	Titik	Titik
9	9	Titik	Titik	Titik
10	10	Titik	Titik	Titik

BUPATI LEBAK

(Signature)
ITI OCTAVIA JAYALAYA

SUMBER DATA :

- Data Titik Batas: Resolusi Tinggi sketsa tahun 2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Televis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi Kabupaten Lebak
- Hasil pelebaran batas desa/kelurahan tahun 2021

RUMAH PETA :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/KPD terkait.

Catatan :
 Peta ini disajikan khusus untuk memenuhi tahapan ke lima kegiatan Pergeseran Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No 45 Tahun 2016

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 269 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIPARASI
 KECAMATAN SOBANG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIPARASI KECAMATAN SOBANG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.04.2016-05.2018-22.2001-22.2010-25.2003-000	6° 37' 13,235" LS	106° 21' 44,237" BT	650598.36	9268014.12
TK 36.02.22.2001-22.2005-001	6° 39' 39,905" LS	106° 20' 29,459" BT	648289.47	9263515.39
TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2007-000	6° 39' 35,566" LS	106° 21' 9,773" BT	649527.90	9263645.28
TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2010-000	6° 39' 16,077" LS	106° 19' 52,711" BT	647162.87	9264250.31
TK 36.02.22.2001-22.2007-001	6° 39' 17,904" LS	106° 21' 13,701" BT	649650.03	9264187.43
TK 36.02.22.2001-22.2007-002	6° 38' 47,415" LS	106° 21' 24,144" BT	649973.31	9265123.03
TK 36.02.22.2001-22.2007-003	6° 38' 42,957" LS	106° 21' 22,392" BT	649919.87	9265260.13
TK 36.02.22.2001-22.2007-25.2003-000	6° 37' 45,655" LS	106° 22' 31,956" BT	652061.22	9267014.27
TK 36.02.22.2001-22.2010-001	6° 39' 8,699" LS	106° 19' 55,566" BT	647251.16	9264476.70
TK 36.02.22.2001-22.2010-002	6° 38' 46,147" LS	106° 20' 11,741" BT	647749.79	9265168.03
TK 36.02.22.2001-22.2010-003	6° 38' 18,261" LS	106° 20' 31,056" BT	648345.31	9266022.96
TK 36.02.22.2001-22.2010-004	6° 37' 42,170" LS	106° 20' 49,247" BT	648907.02	9267129.99

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 IRI OCTAVIA JAYABAYA